

BAGIAN III AKAD JUAL BELI

III.1. MURABAHAH

A. Definisi

1. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.
2. Pembiayaan *Murabahah* adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.
3. Aset *Murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *Murabahah*.
4. Diskon harga beli adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli (nasabah) dari pemasok.
5. Harga perolehan adalah harga beli barang oleh Bank sebelum dikurangi uang muka dari nasabah.
6. Potongan piutang *Murabahah* adalah pengurangan kewajiban pembeli (nasabah) yang diberikan oleh pihak penjual (Bank).
7. Uang muka (*urbun*) adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli (nasabah) kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

C. Penjelasan Umum

1. Aset yang akan dijual Bank dalam transaksi *Murabahah* pada prinsipnya harus dimiliki Bank sebelum akad *Murabahah* disepakati. Cara memperoleh aset *Murabahah* dapat dilakukan secara langsung oleh Bank atau diwakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah.
2. Dalam hal Bank diwakilkan kepada pihak lain (akad *Wakalah*), pihak yang mewakili hanya sebatas pada pencarian informasi barang sesuai

spesifikasi ...

spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sedangkan penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan Bank. Akad *Wakalah* dilakukan sebelum akad *Murabahah*.

3. Harga perolehan aset *Murabahah* harus diberitahukan Bank kepada nasabah.
4. Harga jual *Murabahah* adalah harga perolehan aset *Murabahah* sebelum dikurangi uang muka ditambah dengan margin yang disepakati.
5. *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank harus berdasarkan pesanan nasabah yang bersifat mengikat.
6. Pendapatan yang diterima Bank selain margin keuntungan seperti pendapatan administrasi dan beban lain yang terkait langsung dengan pembiayaan *Murabahah* seperti beban komisi, beban survei, dan beban lain kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Bank yang tidak dapat diukur secara andal perolehannya diakui sepanjang masa pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan pendapatan administrasi yang dapat diukur secara andal perolehannya dapat diakui pada saat penyaluran pembiayaan.
7. Pengakuan pendapatan *Murabahah* secara non tunai dapat menggunakan metode anuitas (efektif) atau metode proporsional (*flat*).
 - a. Metode anuitas (efektif)

Penggunaan metode anuitas (efektif) didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan (*financing*) sehingga pencatatan akuntansi *Murabahah* mengacu pada SAK ETAP. Dalam metode anuitas (efektif), pendapatan pembiayaan *Murabahah* dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan saldo pokok pembiayaan *Murabahah*.
 - b. Metode proporsional (*flat*)

Penggunaan metode proporsional (*flat*) didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *Murabahah* merupakan jual beli sehingga pencatatan akuntansi *Murabahah* mengacu pada PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Dalam metode proporsional (*flat*), pendapatan pembiayaan *Murabahah* dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan proporsi antara saldo pokok dan margin pembiayaan *Murabahah*.
8. Ilustrasi pengakuan pendapatan *Murabahah*:

Bank melakukan transaksi *Murabahah* dengan nasabah atas aset *Murabahah* seharga Rp1.000 (seribu rupiah) dan margin keuntungan yang ...

yang disepakati sebesar Rp200 (dua ratus rupiah). Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal sebesar Rp12 (dua belas rupiah).

a. Metode anuitas:

- 1) Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal diamortisasi selama jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan metode garis lurus.
- 2) Pendapatan margin *Murabahah* yang telah disepakati dialokasikan berdasarkan saldo pokok pembiayaan *Murabahah* selama jangka waktu pembiayaan dan jumlah margin pendapatan yang diakui tidak boleh melebihi margin *Murabahah* yang disepakati.

Periode	Angsuran	Porsi		Saldo		Amortisasi
		Pokok	Margin	Pokok	Margin	Pendapatan
Awal				1000	200	
1	100	71	29	929	171	1
2	100	73	27	856	144	1
3	100	75	25	781	119	1
4	100	77	23	704	96	1
5	100	79	21	625	75	1
6	100	82	18	543	57	1
7	100	84	16	459	41	1
8	100	87	13	372	28	1
9	100	89	11	283	17	1
10	100	92	8	191	9	1
11	100	94	6	97	3	1
12	100	97	3	0	0	1

b. Metode proporsional:

- 1) Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal diamortisasi selama jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan metode garis lurus.
- 2) Pendapatan margin *Murabahah* yang telah disepakati dialokasikan berdasarkan proporsi antara pokok dan margin pembiayaan *Murabahah* selama jangka waktu pembiayaan dan jumlah margin pendapatan yang diakui tidak boleh melebihi margin *Murabahah* yang disepakati.

Periode	Angsuran	Porsi		Saldo		Amortisasi Pendapatan
		Pokok	Margin	Pokok	Margin	
Awal				1000	200	
1	100	83	17	917	183	1
2	100	83	17	833	167	1
3	100	83	17	750	150	1
4	100	83	17	667	133	1
5	100	83	17	583	117	1
6	100	83	17	500	100	1
7	100	83	17	417	83	1
8	100	83	17	333	67	1
9	100	83	17	250	50	1
10	100	83	17	167	33	1
11	100	83	17	83	17	1
12	100	83	17	0	0	1

9. Akad *Murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *Murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Sedangkan besarnya angsuran dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Bank dengan nasabah.
10. Dalam hal pembayaran angsuran oleh nasabah lebih kecil dari besarnya angsuran yang tercantum pada jadwal angsuran yang telah ditetapkan, maka pembayaran angsuran berikutnya dialokasikan terlebih dahulu untuk pemenuhan jadwal angsuran yang belum terpenuhi pembayarannya.

Diskon harga beli

11. Apabila setelah akad *Murabahah* pemasok memberikan diskon harga atas barang yang dibeli, maka diskon harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu, klausul pembagian diskon harga tersebut harus diperjanjikan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak Bank dan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
12. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain:
- a. diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - b. diskon beban asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
 - c. komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Uang muka

13. Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset *Murabahah* sebelum akad disepakati dengan ketentuan:
 - a. apabila akad *Murabahah* disepakati, maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *Murabahah*;
 - b. apabila akad *Murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank;
 - c. apabila uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
14. Keuntungan *Murabahah* yang diterima Bank dihitung berdasarkan harga perolehan aset *Murabahah* setelah memperhitungkan uang muka yang diserahkan oleh nasabah.

Potongan piutang *Murabahah*

15. Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *Murabahah*, apabila:
 - a. nasabah melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu; atau
 - b. nasabah melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati,dengan syarat potongan tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.
16. Pemberian potongan pelunasan piutang *Murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - a. diberikan pada saat pelunasan, yaitu Bank mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*, sehingga nasabah hanya membayar sebesar selisih antara piutang dengan potongan pelunasan; atau
 - b. diberikan setelah pelunasan, yaitu Bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah.
17. Bank dapat memberikan potongan dari total piutang *Murabahah* yang belum dilunasi apabila:
 - a. nasabah melakukan pembayaran angsuran tepat waktu; dan/atau

b. nasabah ...

- b. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dengan syarat potongan tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.
- 18. Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar angsuran tepat waktu.
- 19. Pemberian potongan pembayaran angsuran harus dapat dibuktikan dengan adanya penurunan kemampuan membayar dari nasabah.
- 20. Kriteria penurunan kemampuan membayar nasabah antara lain adalah menurunnya kondisi keuangan nasabah untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran, baik yang disebabkan karena faktor mikro, misalnya persaingan industri nasabah maupun faktor makro, misalnya krisis keuangan.
- 21. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset.

Denda

- 22. Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang *Murabahah*, dengan indikasi antara lain:
 - a. adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *Murabahah*; dan
 - b. adanya unsur penyalahgunaan dana, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
- 23. Denda tidak dapat dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*, jika dapat dibuktikan.
- 24. Denda kepada nasabah didasarkan pada pendekatan *ta'zir*, yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya.
- 25. Denda yang dikenakan atas nasabah yang lalai merupakan sumber dana kebajikan.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1. Pengakuan dan Pengukuran

- 1. Uang muka
 - a. Uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka *Murabahah* dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank.
 - b. Jika ...

- b. Jika transaksi *Murabahah* dilaksanakan, maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang *Murabahah* (merupakan bagian pokok).
- c. Jika transaksi *Murabahah* tidak dilaksanakan, maka :
 - 1) uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih besar dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada; atau
 - 2) Bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada.
- 2. Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain
 - a. Sebelum akad *Murabahah* ditandatangani maka diskon harga beli tersebut diakui sebagai pengurang harga perolehan aset *Murabahah*;
 - b. Setelah akad *Murabahah* ditandatangani dan diskon harga beli:
 - 1) diperjanjikan dalam akad, maka bagian diskon harga beli yang menjadi hak nasabah diakui sebagai kewajiban kepada nasabah dan bagian diskon yang menjadi hak Bank diakui sebagai tambahan keuntungan *Murabahah*.
 - 2) tidak diperjanjikan dalam akad, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain.
- 3. Piutang *Murabahah* diakui pada saat akad transaksi *Murabahah*, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, piutang *Murabahah* yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.
- 4. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* baik dengan menggunakan metode anuitas dan metode proporsional diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa akad.
- 5. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara tunai, pendapatan *Murabahah* diakui pada saat penyerahan aset *Murabahah* kepada nasabah.
- 6. Potongan piutang *Murabahah*

a. Potongan ...

- a. Potongan pelunasan piutang *Murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah* pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.
- b. Jika potongan pembayaran angsuran piutang *Murabahah* diberikan kepada nasabah karena:
 - 1) membayar angsuran tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah*; dan/atau
 - 2) adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.
7. Denda (*ta'zir*) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.

D.2. Penyajian

1. Uang muka *Murabahah* dari pembeli disajikan sebagai kewajiban lainnya.
2. Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi *Murabahah* dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang *Qardh*.
3. Piutang *Murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Murabahah* nasabah kepada Bank.
4. Marjin *Murabahah* ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *Murabahah*.
5. Beban potongan pelunasan/angsuran *Murabahah* sebagai pos lawan (*contra account*) pendapatan marjin *Murabahah*.
6. Pendapatan dan beban yang terkait langsung yang belum diamortisasi disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Murabahah*.
7. Pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
8. Penyisihan Penghapusan Aset untuk Pembiayaan *Murabahah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Murabahah*.
9. Denda (*ta'zir*) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Penerimaan uang muka dari nasabah:
Db. Kas/rekening ...

Kr. Kewajiban ...

Kr. Kewajiban lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

2. Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan oleh Bank:

Db. Beban lain yang terkait.

Kr. Kas/rekening ...

3. Pada saat perolehan Aset *Murabahah*:

Db. Persediaan/Aset *Murabahah*.

Kr. Kas/rekening pemasok/kliring.

4. Pada saat penyaluran pembiayaan *Murabahah* kepada nasabah (pembayaran secara non-tunai):

- a. Metode Anuitas

- 1) Transaksi penjualan

Db. Piutang *Murabahah*.

Kr. Marjin *Murabahah* ditangguhkan.

Kr. Persediaan/Aset *Murabahah*.

- 2) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Kas.

Kr. Piutang *Murabahah* - pendapatan yang terkait langsung.

- 3) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Piutang *Murabahah* - beban yang terkait langsung.

Kr. Kas.

- 4) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang

Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

Kr. Piutang *Murabahah* – porsi pokok.

- b. Metode Proporsional

- 1) Transaksi penjualan

Db. Piutang *Murabahah*.

Kr. Marjin *Murabahah* ditangguhkan.

Kr. Persediaan/Aset *Murabahah*.

- 2) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Kas.

Kr. Liabilitas lainnya – Pendapatan yang ditangguhkan.

- 3) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Aset lainnya – Beban yang ditangguhkan.

Kr. Kas ...

Kr. Kas.

4) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang

Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

Kr. Piutang *Murabahah* – porsi pokok.

5. Apabila pesanan nasabah dibatalkan:

a. Uang muka lebih besar daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan.

Kr. Beban lain yang terkait.

Kr. Kas/Rekening ...

b. Uang muka sama dengan kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan.

Kr. Beban lain yang terkait.

c. Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Tagihan kepada nasabah.

Db. Liabilitas lainnya – uang muka *Murabahah* dari pembeli.

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan.

Kr. Beban lain yang terkait.

6. Pada saat pengakuan pendapatan di akhir periode pelaporan (akru):

a. Metode Anuitas

Db. Pendapatan margin *Murabahah* yang akan diterima.

Db/Kr. Piutang *Murabahah*.

Kr. Pendapatan *margin Murabahah*.

b. Metode Proporsional

1) Pengakuan pendapatan *margin Murabahah*

Db. Pendapatan *margin Murabahah* yang akan diterima.

Kr. Pendapatan *margin Murabahah*.

2) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Liabilitas lainnya - Pendapatan yang ditangguhkan.

Kr. Pendapatan.

3) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Beban ...

Db. Beban.

Kr. Aset lainnya - Beban yang ditangguhkan.

7. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin):

a. Metode Anuitas

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Margin *Murabahah* yang ditangguhkan.

Db/Kr. Piutang *Murabahah*.

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*.

b. Metode Proporsional

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Margin *Murabahah* yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*

8. Pemberian potongan angsuran piutang *Murabahah*:

a. Angsuran tepat waktu

1) Pada saat penerimaan angsuran

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Margin *Murabahah* ditangguhkan. (jika masih ada)

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*.

2) Pada saat pemberian potongan angsuran

Db. Beban potongan angsuran *Murabahah*.

Kr. Kas/rekening nasabah.

b. Penurunan kemampuan pembayaran

1) Pada saat penerimaan angsuran

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Margin *Murabahah* ditangguhkan(jika masih ada).

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*.

2) Pada saat pemberian potongan angsuran

Db. Beban operasional.

Kr. Kas/rekening nasabah.

9. Pemberian potongan pelunasan dini:

a. Jika pada saat penyelesaian

Bank mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*:

- 1) Pada saat pemberian potongan pelunasan:

Db. Beban potongan angsuran *Murabahah*.

Kr. Piutang *Murabahah*.

- 2) Pada saat penerimaan pelunasan:

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan (jika masih ada).

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*.

- b. Jika setelah penyelesaian

Bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *Murabahah* dari nasabah, kemudian Bank membayar potongan pelunasan dini *Murabahah* kepada nasabah dengan mengurangi pendapatan *Murabahah*:

- 1) Pada saat penerimaan pelunasan:

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan.

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*.

- 2) Pada saat memberi potongan pelunasan

Db. Beban potongan pelunasan.

Kr. Kas/rekening nasabah.

10. Pada saat penyelesaian piutang *Murabahah* melalui eksekusi agunan

- a. Pada saat eksekusi agunan

Db. Aset Yang Diambil Alih.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* yang ditangguhkan.

Kr. Pendapatan yang ditangguhkan.

- b. Pada saat penjualan agunan

- 1) Apabila hasil penjualan agunan lebih besar dari kewajiban nasabah

Db. Kas/rekening ...

Kr. Aset Yang Diambil Alih.

Kr. Rekening ...

Kr. Rekening nasabah.

Db. Pendapatan yang ditangguhkan.

Kr. Pendapatan *Murabahah*.

- 2) Apabila hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban nasabah

Db. Kas/rekening ...

Db. Tagihan kepada nasabah.

Kr. Aset Yang Diambil Alih.

Db. Pendapatan yang ditangguhkan.

Kr. Pendapatan *Murabahah*.

11. Penerimaan denda dari nasabah:

Db. Kas/rekening ...

Kr. Rekening Dana Kebajikan.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan Penyisihan Penghapusan Aset;
2. jumlah piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi;
3. kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, penghapusan dan penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah;
4. besarnya piutang *Murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.